

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR

JALAN PUNCAK PERMAI UTARA II NO 21
SURABAYA JAWA TIMUR




KATA PENGANTAR

Laporan kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan pengawas Pemilu tingkat provinsi atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini menjadi media penilaian kinerja secara kuantitatif dan merupakan wujud akuntabilitas Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menuju Good Governance, serta sebagai pengendali dan pemacu peningkatan kinerja unit kerja di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Laporan kinerja ini juga berfungsi sebagai wujud transparansi kinerja hingga pertanggungjawaban pengelolaan anggaran kepada publik.

Penyusunan laporan kinerja ini merupakan analisis realisasi capaian sasaran strategis Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 sekaligus sebagai sarana untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan dan gambaran untuk berbagai pihak mengenai tingkat keberhasilan atau kegagalan atas pencapaian kinerja. Beberapa permasalahan nampak masih perlu mendapat perhatian serius serta diperlukan dukungan dari semua pihak agar pencapaian tujuan lembaga untuk “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya” dapat terlaksana dengan baik.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan kontribusi terhadap penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2021.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR



Sapni Syahril

SAPNI SYAHRIL, S.IP., M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban	2
1.3 SDM dan Struktur Organisasi	5
1.4 Tantang dan Isu yang Berkembang	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	9
2.1 Rencana Strategis 2020-2024	9
2.2 Rencana Kerja Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun 2021	10
2.3 Perjanjian Kinerja.....	14
2.4 Rencana Aksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun 2021	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja	18
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	18
3.3 Capaian Realisasi Keuangan.....	52
BAB IV PENUTUP	54
4.1 Kesimpulan.....	54
4.2 Rencana Kedepan	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Sumber Daya Manusia Bawaslu Provinsi Jawa Timur	5
Tabel 2. 1 Rencana Kerja Bawaslu Provinsi Jawa Timur TA 2021	12
Tabel 2. 2 Rencana Kerja Tahunan Bawaslu Provinsi Jawa Timur.....	14
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	15
Tabel 2. 4 Rencana Aksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun 2021	16
Tabel 3. 1 Capaian Sasaran Strategis Tahun 2021	18
Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Tahun 2021	19
Tabel 3. 3 Realisasi Indikator Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak Memilih dan dipilih Indikator Hak Memilih dan Dipilih terhambat dan Ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih	22
Tabel 3. 4 Capaian Variabel Hak Memilih dan Dipilih pada Tingkat Provinsi 2018-2020	22
Tabel 3. 5 Realisasi Indikator Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan Adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kecurangan dalam Perhitungan suara	26
Tabel 3. 6 Capaian Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil pada Tingkat Provinsi 2018-2020	26
Tabel 3. 7 Indikator Penyusun Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum	30
Tabel 3. 8 Kategorisasi Kualitas Mutu Pelayanan	34
Tabel 3. 9 Hasil Perhitungan Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Tahun 2021.....	34
Tabel 3. 10 Realisasi Indikator Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum.....	36
Tabel 3. 11 Realisasi Indikator Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik	39
Tabel 3. 12 Realisasi Indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)..	42
Tabel 3. 13 Indikator Nilai & Bobot pelaksanaan evaluasi SPBE.....	42
Tabel 3. 14 Realisasi Indikator Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	46
Tabel 3. 15 Kategori Nilai Hasil Akhir RB	46
Tabel 3. 16 Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana.....	53
Tabel 3. 17 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Sekretariat Bawaslu Provinsi A.....	6
Gambar 1. 2 Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Timur	7
Gambar 3. 1 Instrumen Pelaksanaan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	39
Gambar 3. 2 Hasil Evaluasi SPBE 2021	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam kalimat lain, pemilihan umum adalah manifestasi dari konsep negara hukum dan demokrasi, sesuai dengan prinsip demokrasi *“dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”*, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 2.

Kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa.

Dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Demi mencapai pelaksanaan Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak maka diperlukan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat Provinsi yang mandiri dan bebas dari berbagai pihak maupun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur mempunyai kewajiban untuk secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya

kepada instansi yang lebih tinggi di atasnya yakni Bawaslu RI. Hal tersebut tertuang di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Bawaslu Provinsi Jawa Timur memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bawaslu Jawa Timur di tahun 2021. Capaian kinerja (performance result) Tahun 2021 tersebut diukur dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) tahun 2021 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur selama 1 tahun.

1.2 Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu saat ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

1.2.1 Kedudukan

Pada pasal 89 ayat 4 bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap.

1.2.2 Tugas

Berdasarkan pasal 97, tugas Bawaslu Provinsi meliputi:

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
 1. pelanggaran Pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu;
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 1. pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
 2. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
 4. penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
 5. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 8. penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 9. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;

10. rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 11. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 12. penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi;
- c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
 - d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 1. putusan DKPP;
 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
 - h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.3 Wewenang

Wewenang Bawaslu Provinsi yang tercantum pada Pasal 99 adalah sebagai berikut:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;

- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- d. merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;
- g. mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.4 Kewajiban

Kewajiban Bawaslu Provinsi tercantum dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagai berikut:

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;
- e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan

data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3 SDM dan Struktur Organisasi

1.3.1 Sumber Daya Manusia

Sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kasupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 38 Kabupaten/Kota dengan 4 Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai Unit Kerja Mandiri, termasuk dalam kategori Bawaslu Provinsi Tipe A/Eselon IIA yang mewardahi beban kerja yang besar.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu Provinsi Jawa Timur didukung oleh 77 orang SDM yang terdiri dari, Pimpinan, Pejabat Struktural, Pegawai dari unsur PNS, pegawai Non PNS, dan tenaga pendukung.

No	Uraian Jabatan	Jumlah
1	Ketua	1
2	Anggota	6
3	Kepala Sekretariat	1
4	Kepala Bagian	4
5	Pelaksana PNS	28
6	Pelaksana Non PNS	23
7	Satpam	3
8	Pengemudi	8
9	Pramubakti/CS	3
	Total	77


Tabel 1. 1 Data Sumber Daya Manusia Bawaslu Provinsi Jawa Timur

1.3.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kasupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Sekretariat Bawaslu Provinsi Tipe A

dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang membawahi 4 (empat) bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bagian Administrasi;
- b. Bagian Pengawasan Pemilu;
- c. Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
- d. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi, dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Sekretariat Bawaslu Provinsi A

A. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas seorang ketua serta 6 (enam) orang anggota. Masa keanggotaan Bawaslu Provinsi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengambilan sumpah/janji keanggotaan Bawaslu Provinsi.

B. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi yang secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

**Ketua, Anggota, dan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur**

	MOH. AMIN, M.Pd.I	KETUA KORDIV SDM
	AANG KUNAIFI, S.H., M.H	ANGGOTA KORDIV PENGAWASAN
	TOTOK HARIYONO, S.H	ANGGOTA KORDIV PENYELESAIAN SENGKETA
	MUH. IKHWANUDIN ALFIANTO, S.Ag	ANGGOTA KORDIV PENANGANAN PELANGGARAN
	EKA RAHMAWATI, S.Sos	ANGGOTA KORDIV ORGANISASI
	NUR ELYA ANGGRAINI, S.Sos., M.Si	ANGGOTA KORDIV HUMAS DAN HUBAL
	PURNOMO SATRIO P., S.H., M.H	ANGGOTA KORDIV HUKUM, DATA DAN INFORMASI
	SAPNI SYAHRIL, S.IP., M.Si	KEPALA SEKRETARIAT

Gambar 1. 2 Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Timur

1.4 Tantangan dan Isu yang Berkembang

1. Wabah Pandemic Covid-19

Adanya wabah pandemi covid-19 mengakibatkan perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan tahun 2021. Peningkatan kasus covid-19 tentunya berdampak pada program/kegiatan yang telah dijadwalkan, harus dapat menyesuaikan dengan jadwal pelaksanaan baik dari segi teknis pelaksanaan program/kegiatan maupun dari segi penganggaran. Kehadiran pandemi covid-19 juga mengharuskan unsur pengawasan Pemilu menyesuaikan dengan kondisi dan protokol kesehatan yang telah diterapkan Pemerintah.

2. Kebijakan *Refocusing* Anggaran

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah akan melakukan *refocusing* anggaran sebesar Rp 26,2 triliun untuk memenuhi kebutuhan penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Bawaslu termasuk dalam Kementerian/Lembaga yang terdampak *refocusing* dengan besaran Rp. 59.768.622.000. Bawaslu Provinsi Jawa Timur mendapatkan pembagian *refocusing* dari Bawaslu RI sejumlah Rp. 2.945.075.000.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2020-2024

Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu bertujuan untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat melalui pengawalan proses Pemilu yang transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima semua pihak. Oleh karena itu, disusun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi sesuai yang tertuang dalam Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

2.1.1 Visi dan Misi

Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu:

“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya”

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama periode 2020-2024. Adapun Misi Bawaslu adalah:

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata Kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata- pemerintahan yang baik dan bersih.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bawaslu, maka ditetapkan tujuan organisasi yang merupakan implementasi dari pernyataan misi

yang akan dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Selain itu perlu disusun Sasaran Strategis yang berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Penyelenggara Pemilu. Adapun Sasaran Strategis Bawaslu yang akan dicapai pada tahun 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

2.2 Rencana Kerja Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka pelaksanaan Rencana Strategis dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kerja (Performance Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan

program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya. Berikut rincian kegiatan pada masing-masing indikator:

KODE	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Volume / Target	
		2021	Satuan
3	4	6	7
115.CQ	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI		
5245	TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA SERTA LEMBAGA PENGAWAS PEMILU AD-HOC		
BAH	Pelayanan Publik Lainnya	2	Layanan
	<i>Indikator KRO :</i>		
	01 Persentase Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	100	%
BKC	Pemantauan Lembaga	195	Laporan
	<i>Indikator KRO :</i>		
	01 Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100	%
EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	2	Layanan
	<i>Indikator KRO :</i>		
	01 Persentase penyelesaian pelayanan administrasi perencanaan dan anggaran Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100	%
EAC	Layanan Umum	2	Layanan
	<i>Indikator KRO :</i>		
	01 Persentase penyelesaian pelayanan administrasi umum Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100	%
EAE	Layanan Prasarana Internal	1	Unit
	<i>Indikator KRO :</i>		
	01 Persentase Pengadaan Prasarana sesuai kebutuhan	100	%
EAF	Layanan SDM	623	Orang
	<i>Indikator KRO :</i>		
	01 Persentase penyelesaian pelayanan SDM Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100	%
EAG	Layanan Hukum	2	Layanan
	<i>Indikator KRO :</i>		
	01 Persentase Fasilitasi Bidang Hukum	100	%
EAI	Layanan Kehumasan dan Protokol	2	Layanan
	<i>Indikator KRO :</i>		
	01 Persentase Pengelolaan Kehumasan	80	%
EAJ	Layanan Data dan Informasi	2	Layanan
	<i>Indikator KRO :</i>		
	01 Persentase Pengelolaan Data dan Informasi	80	%
EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	41	Laporan
	<i>Indikator KRO :</i>		

	01	Persentase penyelesaian laporan pelaksanaan program Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100	%
EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal		39	Dokumen
	<i>Indikator KRO :</i>			
	01	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi keuangan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100	%
QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		1	Orang
	<i>Indikator KRO :</i>			
	01	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting	1	Daerah
115.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
4352	PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET			
EAA	Layanan Perkantoran		2	Layanan
	<i>Indikator KRO :</i>			
	01	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100	%

Tabel 2. 1 Rencana Kerja Bawaslu Provinsi Jawa Timur TA 2021

Adapun Rencana Kerja Tahunan Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak Memilih dan dipilih Indikator Hak Memilih dan Dipilih terhambat dan Ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
		Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting
		Sosialisasi dan Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil
		Supervisi/Monitoring/Pembinaan Pengawasan Pemilu/Pemilihan
Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas	Pendampingan Teknis Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa terkait Pilkada Serentak

dan penyelesaian sengketa proses pemilu	dan Adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kecurangan dalam Perhitungan suara)	Supervisi/Pembinaan Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
		Penguatan Kapasitas Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
		Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Advokasi Pelanggaran dan Pidana Pemilu/Pemilihan
		Penyiapan Analisis dan Kajian Hukum
		Pendokumentasian dan Sosialisasi Produk Hukum
		Pemantauan dan Evaluasi
		Penyiapan Laporan Tahapan Pemilu dan Pemilihan, Laporan Tahunan, dan Laporan Akhir Divisi Hukum
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Supervisi dan Pembinaan Pengelolaan Kehumasan
		Evaluasi Pengelolaan Kehumasan
		Penyusunan Laporan Pengelolaan Kehumasan
Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Supervisi dan Pembinaan Pengelolaan Data dan Informasi
		Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi
		Penyusunan Laporan Pengelolaan Data dan Informasi
Meningkatnya kualitas	Nilai Evaluasi Reformasi	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Birokrasi	Pembinaan dan Pengelolaan BMN
		Pembinaan dan Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan
		Peningkatan SDM Pengawas
		Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan
		Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan

Tabel 2. 2 Rencana Kerja Tahunan Bawaslu Provinsi Jawa Timur

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, atau dapat disebut sebagai kontrak kinerja. Perjanjian Kinerja Bawaslu mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu. Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Bawaslu Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

MISI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	FORMULA
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	82	Nilai	Daftar Indeks Demokrasi Indonesia
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	75.3	Nilai	Daftar Indeks Demokrasi Indonesia
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang	Predikat	Penilaian oleh pihak ke-3.

	berkualitas				
4	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Predikat	Berdasarkan hasil perhitungan Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Keterbukaan Informasi Publik
	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1.9	Skala	Berdasarkan Perpres 95 tahun 2018 tentang SPBE, Permenpan RB No.5 Tahun 2018
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	65	Nilai	Hasil Evaluasi RB dari Kementerian PAN RB

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS		Anggaran
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	3.591.178.000
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	2.099.515.000
3.	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	1.444.494.000
	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	751.229.000
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	527.947.000
5.	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	4.779.690.000

2.4 Rencana Aksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Untuk mewujudkan tujuan rencana strategis Bawaslu serta tercapainya target dalam perjanjian kinerja, Bawaslu Provinsi Jawa Timur sudah memetakan rencana aksi yang akan dilakukan dalam satu tahun sepanjang tahun 2021. Adapun rencana aksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Rencana Aksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Aktivitas	Target				Anggaran
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak Memilih dan dipilih Indikator Hak Memilih dan Dipilih terhambat dan Ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	Target Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Rp 3.591.178.000
		Sosialisasi Pengawasan Partisipatif					
		Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting					
		Sosialisasi dan Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil					
		Supervisi/Monitoring/Pembinaan Pengawasan Pemilu/Pemilihan					
2	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan Adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kecurangan dalam Perhitungan suara)	Target Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Rp 2.099.515.000
		Pendampingan Teknis Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa terkait Pilkada Serentak					
		Supervisi/Pembinaan Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa					
		Penguatan Kapasitas Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa					
		Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa					
3	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Target Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Rp 1.444.494.000
		Advokasi Pelanggaran dan Pidana Pemilu/Pemilihan					
		Penyiapan Analisis dan Kajian Hukum					

		Pendokumentasian dan Sosialisasi Produk Hukum						
		Pemantauan dan Evaluasi						
		Penyiapan Laporan Tahapan Pemilu dan Pemilihan, Laporan Tahunan, dan Laporan Akhir Divisi Hukum						
4	Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Target Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Rp 751.229.000	
		Supervisi dan Pembinaan Pengelolaan Kehumasan						
		Evaluasi Pengelolaan Kehumasan						
		Penyusunan Laporan Pengelolaan Kehumasan						
5	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Target Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Rp 527.947.000	
		Supervisi dan Pembinaan Pengelolaan Data dan Informasi						
		Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi						
		Penyusunan Laporan Pengelolaan Data dan Informasi						
6	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	Target Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Rp 4.779.690.000	
		Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran						
		Pembinaan dan Pengelolaan BMN						
		Pembinaan dan Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan						
		Peningkatan SDM Pengawas						
		Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan						
		Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan						

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Rencana Strategis 2020-2024. Pemantauan, evaluasi, pengukuran sampai dengan pelaporan dilakukan secara periodik. Pengukuran capaian kinerja dengan didasarkan pada perjanjian dan dilakukan evaluasi secara berkala setiap triwulan.

Pada tahun 2021, Bawaslu menetapkan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya di tahun 2021. Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, terdapat 5 (lima) Sasaran Strategis dan 6 (enam) Indikator Kinerja sesuai dengan Renstra Bawaslu Tahun 2020-2024. Namun demikian, terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja pada LKIP Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 yang belum dapat dihitung dikarenakan Bawaslu menggunakan Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2021 yang diperkirakan dirilis pertengahan tahun 2022

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Bawaslu Provinsi Jawa Timur secara umum dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2021, namun terdapat beberapa Sasaran Strategis yang sampai dengan penyusunan LKIP ini dilakukan, belum dapat dihitung capaiannya, yaitu untuk sasaran strategis yang menggunakan Indeks Demokrasi Indonesia dan hasil evaluasi reformasi birokrasi sebagai Indikator Kinerja. Adapun Capaian Sasaran Strategis pada tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Capaian Sasaran Strategis Tahun 2021

MISI	SASARAN STRATEGIS	Capaian Tahun 2021
1	2	3
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	-
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	-
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	123.80

4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	102.63
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	-

Jika dibandingkan dengan target kinerja, capaian kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Timur tahun 2021 telah melampaui target kinerja yang telah ditentukan, hal ini terlihat dari realisasi capaian kinerja pada indikator Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum yang mendapatkan predikat “Baik” dan indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan realisasi 1.95. Sementara untuk Indikator Kinerja yang menggunakan Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2021 dan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi, belum dapat dihitung capaiannya karena masih menunggu Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2021 dan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi yang diperkirakan rilis pada pertengahan 2022. Adapun Capaian Kinerja pada tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	CAPAIAN	
			REALISASI	%
2	3	4	5	
Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	82	-	-
Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	75.3	-	-
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang	Baik	150

Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Informatif	97.61
Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1.9	1.95 (Cukup)	102.63
Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	65	-	-

SASARAN 1

Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif

Indeks Demokrasi Indonesia

(Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak Memilih dan Dipilih Indikator Hak Memilih dan Dipilih terhambat dan Ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)

Dalam penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu bertugas melakukan pengawasan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai lembaga pengawasan, Bawaslu mempunyai jajaran pengawas di bawah, yaitu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sesuai dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban, sebagai penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan. Proses pelaksanaan Pemilu harus berjalan dengan transparan, akuntabel, dan kredibel, sehingga hasilnya dapat diterima oleh semua pihak. Bawaslu beserta jajaran dibawahnya dituntut untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berintegritas, berkualitas, dan bermartabat, Untuk mewujudkan hal tersebut, harus dimulai dari pengawas Pemilu yang memiliki integritas dan netralitas.

Indeks Demokrasi Indonesia adalah asesmen terhadap kondisi demokrasi di setiap provinsi di Indonesia. Secara konseptual IDI dirancang untuk dapat menangkap tidak saja bagaimana kinerja demokrasi dari sisi sistem, mekanisme, dan prosedurnya (atau sering disebut sebagai aspek demokrasi prosedural) tapi juga menangkap persoalan-persoalan yang bersifat substantif seperti kinerja pemerintah, kebebasan, keadilan, dan perilaku demokratik atau adab bernegara masyarakat (civic virtues) yang menjadi ciri-ciri adanya demokrasi yang substantif (substantive democracy). Secara spesifik IDI diukur berdasarkan aspek-aspek demokrasi yakni Aspek Kebebasan Sipil (dengan 4 variabel dan 10 indikator di dalamnya), Aspek Hak-hak Politik (2 variabel dan 7 indikator) serta Aspek Lembaga Demokrasi (5 variabel, 11 indikator). Variabel-variabel tersebut belum dapat dihitung karena

IDI tahun 2021 belum dirilis, sehingga Bawaslu belum memiliki acuan nilai untuk menghitung capaian pada Indikator tersebut.

Tabel 3. 3 Realisasi Indikator Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak Memilih dan Dipilih Indikator Hak Memilih dan Dipilih terhambat dan Ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih

Target 2021	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Target 2024 (Akhir Renstra)
82	N/A (belum dapat terealisasi)	83.94 (belum dijadikan indikator)	83.5

Realisasi Indeks Demokrasi Indonesia Variabel Hak Memilih dan Dipilih pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Capaian Variabel Hak Memilih dan Dipilih pada Tingkat Provinsi 2018-2020

Provinsi	Capaian Variabel Hak Memilih dan Dipilih pada Tingkat Provinsi		
	2018	2019	2020
GORONTALO	83.16	88.50	88.50
JAWA TENGAH	83.84	85.82	85.70
DKI JAKARTA	77.48	85.66	85.66
DI YOGYAKARTA	78.78	84.79	85.37
PAPUA BARAT	61.65	85.21	85.21
JAWA TIMUR	78.26	84.42	83.94
SUMATERA SELATAN	78.85	83.46	83.55
BALI	79.50	83.27	83.27
NUSA TENGGARA TIMUR	75.22	82.24	82.74
KALIMANTAN BARAT	75.78	82.62	82.62
INDONESIA	75.77	79.27	79.41

Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia

Dalam rencana strategis memang nilai IDI yang dijadikan target dan capaian adalah nilai Indeks Demokrasi Indonesia dalam lingkup nasional, tetapi jika memperhatikan nilai dari Provinsi Jawa Timur sendiri, terdapat penurunan namun tidak signifikan, dari tahun 2019 ke 2020 dari 84.42 menjadi 83.94. Hal ini disebabkan, pada tahun 2020 terdapat 3 (tiga) kasus pelanggaran pidana pemilihan yang terjadi di Kabupaten Malang, Jember, dan Ponorogo, yaitu *Money Politics* di Kabupaten Malang dan Jember, dan *black campaign* di Ponorogo. Selain itu juga terdapat, persoalan data pemilih pada Pemilihan tahun 2020 mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaan pengawasan Coklit, setidaknya ada 2 kendala Peratama keterbatasan Pengawas Desa/Kelurahan atau PDK dengan jumlah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), dimana jumlah PDK berjumlah 4.789 dan

jumlah PPDP 48.464 misalkan di Kota Surabaya ada 1 PDK harus melakukan pengawasan terhadap 114 PPDP, Kedua regulasi KPU terhadap daftar Pemilih dalam form A-KWK termasuk data informasi yang dikecualikan sebagaimana SK KPU nomor: 335/HK.03.1-Kpt/06/KPU/VII/2020 tentang Penetapan Informasi Daftar Pemilih Pada Formulir Model A-KWK Dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sebagai Informasi Yang dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Dalam permasalahan pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih Bawaslu Provinsi Jawa Timur melakukan pencegahan dalam bentuk supervisi dan monitoring langsung ke Bawaslu Kabupaten/Kota pada setiap tahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih mulai dari Pencocokan dan Penelitian (Coklit), Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan DPSHP, hingga Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Jika dikaitkan dengan program / kegiatan Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak Memilih dan dipilih Indikator Hak Memilih dan Dipilih terhambat dan Ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih) yang mendukung indikator tersebut adalah kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting, Sosialisasi dan Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil, dan Supervisi/Monitoring/Pembinaan Pengawasan Pemilu/Pemilihan.

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk menunjang Indikator-Indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Pengawasan Partisipatif dan Peningkatan Kerjasama antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur

Pengawasan partisipatif masih menggunakan acuan program pengawasan partisipatif yang dibuat Bawaslu, antara lain tujuh program besar yang dirancang oleh Bawaslu guna mendorong pengawasan partisipatif oleh masyarakat. Pertama, program pengawasan berbasis teknologi informasi atau Gowaslu, program kedua Panduan Pengelolaan Media Sosial, Program ketiga yang dibuat Bawaslu dalam mendorong pengawasan partisipatif yaitu Forum Warga Pengawasan Pemilu, Keempat Program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP), Kelima, Satuan Karya Pramuka (Saka) Adhyasta Pemilu yaitu satuan karya Pramuka yang merupakan wadah kegiatan pengawalan pemilu untuk meningkatkan pengetahuan

dan keterampilan praktis pengawasan pemilu bagi anggota Pramuka, Program pengawasan partisipatif keenam yaitu, Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dan Terakhir atau Program pengawasan partisipatif ketujuh, yakni Pojok Pengawasan.

Kelembagaan Hubungan Masyarakat, Hubungan antar Lembaga, dan Sosialisasi di Pengawas Pemilu adalah merupakan ujung tombak dalam membangun komunikasi, baik internal ataupun eksternal. Langkah-langkah ini amat penting dalam menyukseskan tugas dan tanggungjawab Pengawas Pemilu dalam Pilkada. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa bagaimana “muka” dan keberhasilan Pengawas Pemilu di mata publik sedikit banyak ditentukan oleh bagaimana langkah-langkah kehumasan dan hubungan antar Lembaga.

2. Evaluasi Pengawasan Tahapan Pemilihan

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan amanat Undang – Undang No 10 Tahun 2016 Pasal 22B huruf D, Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan pemilihan;
- Sebagai bentuk parameter evaluasi proses pelaksanaan Tahapan Data Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; dan
- Sebagai referensi dalam menentukan strategi dan langkah–langkah pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran pada potensi pelanggaran dan kecurangan tahapan kampanye, dana kampanye, logistik dan pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi suara.

3. Monitoring dan Evaluasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Beberapa tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Mengetahui hasil pengawasan dan melakukan evaluasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di 38 Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
- Memastikan 38 Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sebagaimana Surat Edaran Bawaslu Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Pelaksanaan Daftar Pemilih Berkelanjutan.
- Melakukan identifikasi permasalahan, kendala atau hambatan 38 Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

4. Supervisi Pengisian E-Monitoring Peningkatan Partisipasi Pengawasan Pemilu

Aplikasi e-monitoring dimaksudkan agar mempermudah Bawaslu kabupaten atau kota dalam melakukan penyampaian partisipasi pengawasan pemilu. Dengan dijalkannya aplikasi e-monitoring juga agar database pelaksanaan kerjasama kelembagaan yang telah dan akan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota se-Provinsi Jawa Timur dapat terinventarisir dan terintergrasi. Selain itu, dapat teridentifikasinya jenis kerjasama kelembagaan yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Kab/Kota se-Provinsi Jawa Timur. Inovasi ini sangat penting untuk kecepatan pemantauan partisipasi pemilu di tingkat kabupaten atau kota dan secara umum di Provinsi Jawa Timur. Bawaslu Kabupaten/Kota nantinya tinggal menginput data partisipasi pemilu dan dapat menyampaikan kendala yang dialami dalam proses peningkatan partisipasi pemilu di daerahnya masing-masing. Input terkait kendala-kendala yang dialami juga sangat penting untuk segera dilakukan terobosan-terobosan agar kendala tersebut segera tertangani. Dalam jangka panjang diharapkan jumlah stakeholder terkait di wilayah Provinsi Jawa Timur yang berpartisipasi melakukan pengawasan pemilu terus mengalami peningkatan dan terpublikasinya informasi mengenai progress peningkatan partisipasi pengawasan pemilu di Provinsi Jawa Timur.

5. Rapat Koordinasi Pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif

Dalam kegiatan Pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Provinsi Jawa Timur memetakan dan mengevaluasi serta memberikan arahan terkait program Pengawasan Pemilu Partisipatif di lingkup Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengembangkan bentuk pengawasan partisipatif berdasarkan pada kerangka program pusat pendidikan pengawasan partisipatif Pemilu yaitu edukasi, inovasi, partisipasi dan kaderisasi. Kegiatan Pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif juga dapat melahirkan inovasi kegiatan berbasis kearifan atau keinginan di daerah masing-masing, ini dalam rangka memunculkan kekhasan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pemilu.

6. Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil Piloting

Serangkaian kegiatan Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil Piloting antara lain adalah sebagai berikut:

1. Sekolah Kader Pangawas Partisipatif Tingkat Menengah
2. Pengembangan Pojok Pengawasan
3. Pengembangan Kampung Pengawasan
4. Pendidikan Pengawasan Di Lingkungan Akademik

Kegiatan Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil Piloting merupakan program Prioritas Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi pengawasan pada pelaksanaan pemilu.

SASARAN 2

Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu

Indeks Demokrasi Indonesia

Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan Adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kecurangan dalam Perhitungan suara

Pada Variabel Pemilu yang bebas dan adil, terdapat dua Indikator yaitu, indikator Jumlah kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu dan indikator Jumlah kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

Sama seperti Variabel Hak Memilih dan Dipilih, pada Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil belum dapat dihitung karena IDI tahun 2021 belum dirilis, sehingga Bawaslu belum memiliki acuan nilai untuk menghitung capaian pada Indikator tersebut.

Tabel 3. 5 Realisasi Indikator Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan Adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kecurangan dalam Perhitungan suara

Target 2021	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Target 2024 (Akhir Renstra)
75.3	N/A (belum dapat terealisasi)	87.86 (belum dijadikan indikator)	75.45

Realisasi Indeks Demokrasi Indonesia Variabel Pemilu yang bebas dan adil pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Capaian Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil pada Tingkat Provinsi 2018-2020

Provinsi	Capaian Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil pada Tingkat Provinsi		
	2018	2019	2020
KALIMANTAN UTARA	99.37	100.00	100.00
KEP. BANGKA BELITUNG	94.94	100.00	100.00
DI YOGYAKARTA	97.47	98.10	98.10
GORONTALO	99.37	97.09	97.09

Provinsi	Capaian Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil pada Tingkat Provinsi		
	2018	2019	2020
KALIMANTAN TENGAH	98.73	97.09	97.09
KEP. RIAU	97.09	95.45	95.45
KALIMANTAN TIMUR	99.37	95.20	95.20
SULAWESI TENGAH	83.54	94.82	94.82
LAMPUNG	100.00	94.19	94.19
NUSA TENGGARA TIMUR	97.47	92.92	92.92
JAMBI	95.57	92.55	92.55
DKI JAKARTA	97.47	91.92	91.92
SULAWESI UTARA	88.49	90.65	90.65
SUMATERA BARAT	100.00	90.28	90.28
BALI	93.67	89.64	89.64
PAPUA BARAT	98.10	88.49	88.49
BENGKULU	96.84	88.38	88.38
JAWA TIMUR	100.00	87.86	87.86
INDONESIA	95.48	85.75	85.75

Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia

Jika dikaitkan dengan program / kegiatan Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara) yang mendukung indikator tersebut adalah kegiatan pengelolaan administrasi dan manajemen penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu. Dalam rencana strategis memang nilai IDI yang dijadikan target dan capaian adalah nilai Indeks Demokrasi Indonesia dalam lingkup nasional, tetapi jika memperhatikan nilai dari Provinsi Jawa Timur sendiri tidak terdapat perubahan dari tahun 2019 ke 2020 yaitu 87.86. Hal ini mengindikasikan bahwa secara kuantitas, Indonesia cukup berhasil dalam menyelenggarakan pemilu prosedural.

Adapun program/kegiatan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemilu secara procedural adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran

Sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran dan kesiapan pelaksanaan Pemilu /Pilkada Tahun 2024 yang akan datang, Bawaslu Provinsi Jawa Timur melakukan serangkaian kegiatan terkait pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran, sebagai berikut:

- a. Supervisi Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020;

- b. Supervisi Validasi data dan Dokumen Penanganan Pelanggaran;
- c. Monitoring dan evaluasi terhadap berkas dan arsip Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2020;
- d. Penyusunan NSPK Tindaklanjut Pelanggaran Kode Etik dan Pelanggaran Perundang-undangan;
- e. Monitoring Pendokumentasian berkas hardcopy penanganan pelanggaran pemilu 2019 dan pilkada 2020;
- f. Pengelolaan dan Pemulihan Aset Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
- g. Bimbingan teknis penguatan kapasitas SDM Dalam pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilu;
- h. Rapat Koordinasi Persiapan Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu tahun 2024.

2. Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan

Sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa dan kesiapan pelaksanaan pemilu, Bawaslu Provinsi Jawa Timur melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan sumber daya manusia pengawas pemilu kabupaten beserta staf sekretariat dalam hal keefektifan penyelesaian kasus-kasus sengketa baik itu yang terjadi dalam pemilu maupun dalam pemilihan kepala daerah. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Monitoring dalam rangka tertib administrasi dan kearsipan berkas sengketa pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020;
- b. Supervisi kesiapan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu 2024;
- c. Inventarisasi Berkas Penyelesaian Sengketa Pemilu tahun 2019 dan Pemilihan tahun 2020 Dugaan Pelanggaran Pemilu 2019 dan Pemilihan Serentak 2020;
- d. Supervisi atas penyelesaian sengketa antar peserta (PSAP);
- e. Diskusi Internal dengan tema "Wawasan Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Umum Tahun 2024";
- f. Sosialisasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) Versi 3.0 serta Konsolidasi dan Integrasi Data Penyelesaian Sengketa Nasional.

SASARAN 3

Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas

Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum

Salah satu tugas Bawaslu sebagai Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Wali Kota, dan Wakil Wali Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah menyusun Peraturan Bawaslu sebagai instrument utama dalam mendukung kinerja-kinerja pengawasan. Dalam prakteknya penyusunan Perbawaslu sudah dilakukan sejak Tahun 2008. Tugas Penyusunan ini menjadi fungsi dari Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat. Sebagai upaya untuk menjaga mutu dan kinerja dalam penyusunan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Tujuannya adalah agar menghasilkan produk hukum Bawaslu yang berkualitas dalam rangka mencapai tujuan reformasi birokrasi dalam tata kelola sistem penyelenggaraan pemerintah salah satunya melalui Penataan produk hukum itu sendiri.

Untuk mencapai kualitas tersebut maka dibutuhkan mekanisme guna menggali kepuasan terhadap kepatuhan dalam penyusunan Produk Hukum di lingkungan Bawaslu dalam hal ini Peraturan Bawaslu. Hasil penilaian kepuasan akan menunjukkan persepsi apakah Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum terpenuhi atau tidak yang akan berpengaruh terhadap eksistensi kelembagaan Bawaslu itu sendiri yang tersebar di seluruh Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, yang dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bawaslu guna mengetahui indeks kepatuhan Bawaslu dalam menyusun produk hukum untuk menghasilkan produk hukum yang berkualitas. Jenis data pada penelitian ini menggunakan jenis data primer. Sumber data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada setiap unit kerja yang berkaitan dengan penyusunan produk hukum Bawaslu. Kuesioner tersebut disusun berdasarkan dimensi dan indikator yang telah dijelaskan dalam landasan teori dimana dimensinya meliputi dimensi tahapan dalam pembentukan peraturan atau produk hukum, asas-asas perundang-undangan serta aksesibilitas.

Adapun instrumen penelitian ini terdiri dari dimensi dan indikator penyusunan Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Indikator Penyusun Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum

No	Dimensi	Instrumen	Indikator
1	Bisnis Proses (Tahapan)	Perencanaan pembuatan Peraturan Bawaslu	Perencanaan Peraturan Bawaslu dilakukan sesuai prosedur dan teknik perencanaan berdasarkan Perbawaslu No.2 Tahun 2021
			Perencanaan Perbawaslu telah dikaji sebelumnya berdasarkan prioritas penyusunan dengan memperhatikan: a. Peraturan perundang-undangan b. Kebutuhan hukum Bawaslu c. Hasil analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan Bawaslu.
			Setiap unit kerja yang terlibat dalam perencanaan penyusunan peraturan bawaslu telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan tahapan perencanaan yang diatur dalam Perbawaslu No. 2 Tahun 2021.
			Pada proses perencanaan, unit pemrakarsa memiliki peran penting dalam mengajukan Naskah Urgensi dan Daftar Inventaris Masalah menjadi konsep Program Penyusunan Peraturan Bawaslu sesuai yang diatur dalam Perbawaslu No. 2 Tahun 2021.
			Proses perencanaan penyusunan peraturan hukum Bawaslu, Apakah usulan daftar rancangan bawaslu sesuai dengan format dan substansi yang telah ditetapkan dalam Perbawaslu no. 2 Tahun 2021
		Penyusunan Peraturan Bawaslu	Proses penyusunan Peraturan Bawaslu telah melibatkan lembaga-lembaga yang dapat terlibat seperti Bawaslu Daerah, Kementerian/Lembaga/Pihak terkait serta Akademisi.
			Semua unsur tim yang terlibat dalam penyusunan rancangan peraturan Bawaslu hadir dan aktif dalam proses penyusunan Peraturan Bawaslu.

			<p>Pada proses penyusunan Peraturan Bawaslu, unit pemrakarsa dapat mengajukan usulan penarikan kembali suatu rancangan Peraturan Bawaslu yang kurang tepat atau melenceng sebelum tim penyusunan rancangan Perbawaslu menyampaikan rancangan Perbawaslu kepada anggota Bawaslu yang mengkoordinasikan fungsi di bidang hukum.</p>
			<p>Rancangan Peraturan Bawaslu memiliki substansi pengaturan mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan, Apakah selalu di konsultasikan melalui rapat dengar pendapat dengan DPR dan Pemerintah.</p>
		Harmonisasi Peraturan Bawaslu	<p>Pengharmonisasian rancangan peraturan Bawaslu telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
		Penetapan Peraturan Bawaslu	<p>Penetapan Peraturan Bawaslu telah dilakukan melalui penyiapan naskah asli dan prosedur penetapan Peraturan Bawaslu di mana Ketua Bawaslu membubuhkan tanda tangan pada halaman penetapan pada naskah asli Peraturan Bawaslu</p>
		Pengundangan Peraturan Bawaslu	<p>Pengundangan Naskah Peraturan Bawaslu dilakukan sesuai dengan ketetapan yang berlaku di mana naskah Peraturan Bawaslu diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.</p>
			<p>Apakah Peraturan Bawaslu mengikuti proses persyaratan pengundangan sesuai Kementerian Hukum dan HAM?</p>
2.	Asas-asas Pembentukan Peraturan	Kejelasan Tujuan Peraturan Bawaslu	<p>Peraturan Bawaslu yang ditetapkan berisi tujuan dan manfaat yang jelas dalam penyelesaian masalah.</p>
			<p>Peraturan Bawaslu yang ditetapkan berisi tujuan dan manfaat yang jelas dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan.</p>
		Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat	<p>Peraturan Bawaslu dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk yang tepat dan berwenang.</p>
		Kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan	<p>Setiap lembaga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam pembentukan Peraturan Bawaslu.</p>

			Susunan Peraturan Bawaslu telah memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan
			Dapat dilaksanakan
			Peraturan Bawaslu yang dibuat mampu diterima dan berlaku secara efektif di masyarakat baik secara filosofis, sosiologis, atau yuridis.
			Kedayagunaan dan kehasilgunaan
			Peraturan Bawaslu dibuat berdasarkan kebutuhan dan prioritas dalam rangka mewujudkan sistem hukum yang sesuai dengan sasaran strategis.
			Peraturan Bawaslu yang telah dibuat mampu memberikan manfaat dan dampak yang besar dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
			Kejelasan rumusan
			Peraturan Bawaslu telah memenuhi persyaratan teknis penyusunan dan sistematika peraturan perundang-undangan.
			Pilihan kata atau istilah bahasa hukum yang digunakan dalam Peraturan Bawaslu jelas dan mudah dimengerti.
			Keterbukaan
			Pembentukan Peraturan Bawaslu telah dilakukan secara transparan dan terbuka sehingga terdapat kesempatan yang luas untuk memberikan masukan dalam pembentukannya.
			Sosialisasi Peraturan Bawaslu kepada masyarakat dilakukan secara aktif.
			Tersampainya Peraturan Bawaslu secara jelas dan terarah kepada masyarakat.
3.	Aksesibilitas	Sosialisasi	Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai maksud dan tujuan Peraturan Bawaslu.
			Tercapainya penyelenggaraan produk hukum dan pelayanan Bawaslu yang efektif di masyarakat
			Uji Publik
			Kegiatan uji publik terkait pembuatan Peraturan Bawaslu dilakukan secara aktif.
			Tersedianya sarana komunikasi antara masyarakat/publik dengan Bawaslu.
			Tercapainya kesamaan pemahaman, persepsi antara Bawaslu dengan publik terkait dengan rancangan peraturan yang akan disahkan nantinya

	Penyebarluasan atau JDIH	Pimpinan unit kerja melakukan tugas dan fungsinya di bidang hukum dalam hal menyebarluaskan Peraturan Bawaslu yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
		Peraturan bawaslu yang telah di autentifikasi sudah disebarluaskan melalui JDIH, sehingga terdapat kemudahan akses/Tersampaikan.
		Peraturan bawaslu sudah tersebar luas, tetapi lama untuk terpublikasi di JDIH

Pengujian instrumen ini salah satunya adalah dengan melakukan uji validitas akan reliabilitas terhadap kuesioner. Uji validitas bertujuan untuk memastikan bahwa kuesioner benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Sedangkan uji reliabilitas bertujuan untuk memastikan kuesioner memiliki konsistensi antar tiap responden yang akan dimintai responnya.

Metode pengumpulan data menjelaskan bagaimana prosedur pemilihan responden yang akan diukur serta bagaimana cara memperoleh nilai yang ingin diukur. Dalam penelitian ini pengambilan data menggunakan pendekatan kuantitatif dengan objek penelitian dan mekanisme pengumpulan data. Teknik pemilihan responden dilakukan dengan menganalisa dan menyaring semua pihak yang berkaitan dengan penyusunan Perbawaslu baik internal bawaslu RI maupun eksternal. Dari unit kerja internal terdapat 18 objek.

Instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang sudah disusun secara sistematis yang dapat menjawab tujuan dari kegiatan ini. Kuesioner dibuat ke dalam *google form* untuk kemudian disebar kepada 52 pegawai internal dan eksternal Bawaslu melalui pesan *whatsapp*. Responden pada survei ini terdiri dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, khususnya Koordinator Divisi Hukum dan Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra kerja Bawaslu, sebanyak 52 orang atau 100% responden berhasil terkumpul dari 52 orang.

Perhitungan indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu dengan menggunakan bobot metode analisis faktor yakni perhitungan bobot secara statistik dengan memperhatikan kedekatan dan keragaman data hasil isian seluruh responden. Kemudian merujuk Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebagai acuan untuk menentukan kategori mutu pelayanan dan kinerja yang terdiri dari 4 kategori sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 8 Kategorisasi Kualitas Mutu Pelayanan

NO	KATEGORI	MUTU PELAYANAN	NILAI INTERVAL
1.	Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Tidak Baik	D	25,00 – 64,99
2.	Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Kurang Baik	C	65,00 – 76,60
3.	Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Baik	B	76,61 – 88,30
4.	Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Sangat Baik	A	88,31 – 100,00

Berdasarkan hasil analisis faktor, Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Tahun 2021 memiliki score sebesar 80.23 dengan kategori nilai mutu pelayanan B dengan keterangan pelayanan baik. Sehubungan dengan hasil Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Tahun 2021 yang memiliki score sebesar 80,23 dengan predikat “Baik” setara dengan “Tinggi”, dan jika dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja yang menargetkan “Sedang” yang setara dengan predikat “Kurang Baik” dengan demikian capaian pada indikator ini tercapai 100%, dan bahkan tercapai melebihi dari target yang telah ditetapkan dengan predikat “Baik” atau setara dengan “Tinggi”, yang dapat diartikan capaian pada indikator ini mencapai 150%.

Tabel 3. 9 Hasil Perhitungan Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Tahun 2021

Dimensi	Kode	Indikator	Score	Bobot Indikator	Score Indikator	Bobot Dimensi	Score Dimensi	Nilai Per Dimensi	Nilai Indeks
BISNIS PROSES (TAHAPAN)	B1	Penyusunan Peraturan Bawaslu yang dilakukan sesuai prosedur dan teknik penyusunan berdasarkan Perbawaslu No.2 Th 2021	80.95	0.026	2.08	0.333	27.08	81.23	80.23
	B3	Pembentukan peraturan Bawaslu, perencanaannya telah dikaji sebelumnya berdasarkan prioritas penyusunan	80.95	0.026	2.08				
	B5	Telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan tahapan perencanaan yang diatur dalam Perbawaslu No. 2 Th 2021	79.76	0.026	2.05				
	B7	Penyusunan rancangan peraturan Bawaslu telah sesuai dengan usulan konsep dari unit pemrakarsa	77.38	0.026	1.98				
	B9	Usulan daftar rancangan Bawaslu sesuai dengan format dan substansi yang telah ditetapkan dalam Perbawaslu no. 2 Th 2021	78.57	0.026	2.01				
	B11	Proses penyusunan Peraturan Bawaslu telah melibatkan lembaga-lembaga yang dapat terlibat	83.33	0.026	2.14				
	B13	Semua unsur tim yang terlibat dalam penyusunan rancangan peraturan Bawaslu hadir dan aktif	83.33	0.026	2.14				
	B15	Unit Pemrakarsa telah terlibat dalam mengawal pembuatan Peraturan Bawaslu dari proses perencanaan	83.33	0.026	2.14				
	B17	Pengaturan tahapan penyelenggaraan pemilihan selalu di konsultasikan melalui	78.57	0.026	2.01				

		rapat dengar pendapat dengan DPR dan Pemerintah						
	B19	Proses pengharmonisasian rancangan peraturan Bawaslu telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	82.14	0.026	2.11			
	B21	Penetapan Peraturan Bawaslu telah dilakukan melalui penyiapan naskah asli dan prosedur penetapan Peraturan Bawaslu	82.14	0.026	2.11			
	B23	Peraturan Bawaslu diundangkan ke dalam Berita Negara	83.33	0.026	2.14			
	B25	Peraturan Bawaslu mengikuti proses persyaratan pengundangan sesuai Kementerian Hukum dan HAM	82.14	0.026	2.11			
ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN	C1	Peraturan Bawaslu yang telah dikaji berisi tujuan dan manfaat yang jelas	79.02	0.03	2.39	0.333	26.75	80.24
	C3	Peraturan Bawaslu yang telah dikaji berisi tujuan dan manfaat yang jelas dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan	79.91	0.03	2.42			
	C5	Peraturan Bawaslu dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk yang tepat dan berwenang	82.14	0.03	2.49			
	C7	Setiap lembaga telah mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam pembentukan Peraturan Bawaslu	77.68	0.03	2.35			
	C9	Susunan Peraturan Bawaslu telah memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan	82.14	0.03	2.49			
	C11	Peraturan Bawaslu yang dibuat mampu diterima dan berlaku secara efektif di masyarakat baik secara filosofis, sosiologis, atau yuridis	77.23	0.03	2.34			
	C13	Peraturan Bawaslu dibuat berdasarkan kebutuhan dan prioritas dalam rangka mewujudkan sistem hukum yang sesuai dengan sasaran strategis	81.70	0.03	2.48			
	C15	Peraturan Bawaslu yang telah dibuat mampu memberikan manfaat dan dampak yang besar dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	79.46	0.03	2.41			
	C17	Peraturan Bawaslu telah memenuhi persyaratan teknis penyusunan dan sistematika peraturan perundang-undangan	81.70	0.03	2.48			
	C19	Pilihan kata atau istilah bahasa hukum yang digunakan dalam Peraturan Bawaslu jelas dan mudah dimengerti	79.91	0.03	2.42			
	C21	Pembentukan Peraturan Bawaslu telah dilakukan secara transparan dan terbuka	81.70	0.03	2.48			
	AKSESIBILITAS	D1	Sosialisasi Peraturan Bawaslu kepada masyarakat dilakukan secara aktif	75.00	0.033			
D3		Peraturan Bawaslu mampu tersampaikan secara jelas dan terarah kepada masyarakat	77.68	0.033	2.59			
D5		Pemahaman masyarakat mengenai maksud dan tujuan Peraturan Bawaslu dapat meningkat	78.57	0.033	2.62			
D7		Penyelenggaraan produk hukum dan pelayanan Bawaslu yang efektif dapat tercapai di masyarakat	80.80	0.033	2.69			
D9		Uji publik terkait pembuatan Peraturan Bawaslu dilakukan secara aktif	75.00	0.033	2.50			

D11	Sarana komunikasi antara masyarakat/publik dengan Bawaslu tersedia	79.02	0.033	2.63			
D13	Melalui uji publik akan tercapai kesamaan pemahaman persepsi antara Bawaslu dengan publik terkait dengan rancangan peraturan yang akan disahkan nantinya	80.36	0.033	2.68			
D15	Pimpinan unit kerja melakukan tugas dan fungsinya di bidang hukum dalam hal menyebarkan Peraturan Bawaslu yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia	81.25	0.033	2.71			
D17	Peraturan bawaslu yang telah di autentifikasi segera disebarluaskan melalui JDIH sehingga mudah diakses oleh masyarakat	85.27	0.033	2.84			
D19	Peraturan Bawaslu sudah tersebar luas, tetapi lama untuk terpublikasi di JDIH	79.46	0.033	2.65			

Jika dibandingkan dengan target 2021, maka realisasi tahun 2021 berdasarkan hasil Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Tahun 2021 tersebut telah melebihi target untuk tahun 2021 dan telah mencapai target akhir Renstra (Target 2024), sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 10 Realisasi Indikator Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum

Target 2021	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Target 2024 (Akhir Renstra)
Sedang	Tinggi	N/A (belum dijadikan Indikator / tidak dilakukan evaluasi)	Tinggi

Berikut kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam mendukung Indikator Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum:

1. Supervisi Perbawaslu Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilu, pada tanggal 28-30 Mei 2021.

Supervisi ini bertujuan untuk mengkoordinasikan terciptanya pemberian bantuan hukum yang tertib dan terintegrasi di lingkungan Bawaslu. Lebih lanjut, dalam pertemuan juga disampaikan bahwa bantuan hukum diberikan kepada pengawas pemilihan umum, pejabat dan pegawai di lingkungan Bawaslu apabila mengalami permasalahan hukum. Pegawai Bawaslu yang dimaksud disini, tidak sebatas pada ASN namun juga melingkupi pegawai kontrak Bawaslu. Sedangkan, permasalahan hukum adalah masalah yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan pemilu selama berkerja di lingkungan Bawaslu.

Pada pertemuan ini juga turut membahas perihal siapa pihak pemberi dan penerima bantuan hukum, lingkup perkara apa saja yang dikategorikan dapat mendapat bantuan hukum hingga apa hak dan kewajiban penerima bantuan hukum.

Selain itu juga digarisbawahi, bahwa pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum atau pihak lain terkait perkara tersebut. Di samping itu, pemberi bantuan hukum juga wajib melaporkan perkembangan setiap tahapan pemberian bantuan hukum kepada Bawaslu secara berkala. Usai pemaparan dari Bawaslu Provinsi, acara dilanjutkan dengan diskusi terkait pemberian bantuan hukum. Baik dari Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota terlihat proaktif selama proses diskusi berjalan. Diskusi diawali dengan bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum, yang mana sudah diatur dalam Perbawaslu 26 Tahun 2018 dan SOP tentang Bantuan Hukum. Merujuk kedua pedoman tersebut, telah jelas bagaimana tata cara atau prosedur awal pengajuan permohonan bantuan hukum kepada Bawaslu atau Bawaslu Provinsi. Dalam pertemuan juga diperbincangkan tentang sejauh mana pemberi bantuan hukum dapat menangani perkara yang dimaksud.

2. Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan “Mengukur Persiapan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.” pada tanggal 29 Mei 2021.

Diseminasi Peraturan Perundang-undangan “Mengukur Persiapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024” merupakan penyebaran informasi hukum dalam persiapan menghadapi pemilu dan pilkada dari Bawaslu Provinsi kepada masyarakat. Total peserta adalah 50 orang. Tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah:

- Untuk mensosialisasikan undang-undang yang mengatur tentang pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah;
- Untuk memahami pelaksanaan atas aturan yang terkait dengan tantangan dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tahun 2024.

3. Diskusi Mingguan Divisi Hukum dan Data Informasi

Kegiatan Diskusi mingguan Divisi Hukum dan Data Informasi dilaksanakan di Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dan diikuti oleh seluruh Komisioner Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran se-Jawa Timur, Jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, dan masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini adalah tersalurkannya pengetahuan awal mengenai “penyelenggara pemilu”

yang nanti dapat dijadikan dasar pengetahuan masyarakat untuk menghadapi Pemilihan Serentak Tahun 2024.


Adapun kegiatan yang paling mendukung dalam keberhasilan kepatuhan produk hukum adalah diseminasi peraturan perundang – undangan seperti definisinya diseminasi adalah suatu kegiatan penyebaran informasi yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, mengubah perilaku sasaran, dan akhirnya mereka mampu memanfaatkan informasi tersebut. Tugas provinsi adalah mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Bawaslu, maka dari itu kegiatan diseminasi memainkan peran krusial dalam keberhasilan kepatuhan produk hukum.

Kualifikasi keterbukaan informasi publik

Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan kewajiban bagi setiap badan publik. Konsekuensi dari kewajiban tersebut, setiap badan publik dituntut untuk mengumumkan informasi yang dikuasai, menyediakan informasi yang diminta, memberikan pelayanan informasi secara maksimal dan melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik secara baik.

Komisi Informasi memiliki kewenangan yang tertuang dalam Pasal 37 ayat (1) PerKI SLIP, yang menyatakan bahwa, Komisi Informasi dapat melakukan evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik oleh badan publik 1 (satu) kali dalam setahun. Proses evaluasi yang dilakukan nantinya menghasilkan nilai, peringkat, dan kualifikasi keterbukaan informasi publik. Hasil evaluasi ini, dapat memberikan gambaran yang utuh tentang bagaimana PPID di badan publik masing-masing melaksanakan kewajibannya.

KIP dalam melakukan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik selama kurang lebih selama 2 (dua) bulan sesuai jadwal yang telah disosialisasikan KIP pada kegiatan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2021 yang dilaksanakan secara daring mengingat masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Dan Bawaslu diwajibkan melakukan pengisian kuesioner via aplikasi yang disediakan oleh KIP untuk kemudian dilakukan verifikasi oleh Tim Penilai yang ditunjuk KIP. Selanjutnya, dilakukan wawancara baik secara tatap muka atau melalui dalam jaringan (daring). Adapun dalam penilaian keterbukaan informasi publik oleh KIP, ada 5 (lima) indikator dalam instrumen pelaksanaan evaluasi, yaitu komitmen, koordinasi, komunikasi, kolaborasi, dan konsistensi.



Gambar 3. 1 Instrumen Pelaksanaan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Berdasarkan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, Bawaslu meraih Kualifikasi **“Informatif”** dengan nilai akhir 98.5. Selama tahun 2021. Bawaslu Provinsi Jawa Timur sendiri meraih anugerah sebagai badan publik informatif dengan skor 97.61 pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik KI Award tahun 2021.

Tabel 3. 11 Realisasi Indikator Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik

Target 2021	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Target 2024 (Akhir Renstra)
Informatif	Informatif	N/A (belum dijadikan Indikator)	Informatif

Dalam menghitung capaian pada indikator Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik ini, rumusnya sebagai berikut:

$$= (\text{Realisasi} : \text{Target}) \times 100\%$$

$$= (97.61 : 100) \times 100\% = \mathbf{97.61}$$

Ketercapaian pada indikator Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik ini, disebabkan capaian pemberitaan Bawaslu Provinsi Jatim yang cepat, hampir setiap hari ada berita, dan didukung dengan pilihan judul dan angle yang bagus. Bawaslu Provinsi Jawa Timur juga memiliki saluran media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Youtube, yang memuat konten keterbukaan informasi publik dan mengaktifkan kolom komentar pada setiap konten informasi yang diunggah.

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran selalu menjadi yang ditekankan dalam Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pengelolaan website dan pelayanan penyediaan informasi publik contohnya dalam hal pelayanan terdapat rentang waktu yang jelas yang ditentukan dalam hal pemenuhan permintaan informasi publik yang bertujuan memberikan pelayanan yang optimal dan efisien. Bawaslu Provinsi Jawa Timur juga memiliki aplikasi/*tool* yang dapat menerima permohonan informasi dan pengajuan keberatan secara *online*.

Bawaslu Provinsi Jawa Timur melakukan serangkaian kegiatan dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), sebagai berikut:

1. Supervisi Kehumasan Terkait Pengembangan Sosial Media dan Podcast Bawaslu Kabupaten/Kota

Kegiatan ini merupakan pendampingan terhadap Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dalam memanfaatkan Sosial Media dan Podcast dalam penyediaan informasi publik.

2. Sosialisasi Literasi Digital bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan tema "Kader Pengawas Cakap Literasi Digital"

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota, Mantan Panwascam, dan berbagai kalangan masyarakat. Tujuan dari adanya kegiatan ini adalah melakukan sosialisasi bagaimana memanfaatkan digitalisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan Bawaslu sebagai Pengawas Pemilihan Umum, dimana salah satunya adalah mencegah, mengawasi, dan menindak sengketa.

3. Upgrading Tim Redaksi dan Penyusunan Buletin Demi Pemilu

Kegiatan ini dilakukan sebagai pembinaan pengelolaan kehumasan di bawaslu kabupaten/kota dalam penyusunan buletin pemilu.

4. Supervisi Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota

Kegiatan ini merupakan pendampingan, monitoring, dan evaluasi secara kontinyu oleh Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

5. Arisan Cerita Parapuan Bawaslu se Jawa Timur

Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesadaran literasi para Srikandi Bawaslu se-Jawa Timur atas isu – isu baik tentang kepemiluan maupun non-kepemiluan untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan agar nantinya saat tahapan pemilu sudah siap untuk memberikan yang terbaik. Arisan Cerita Parapuan dilaksanakan pada bulan September sampai Desember. Arisan ini dikemas dengan kajian cerita pendek dengan menggunakan perspektif

demokrasi. Terdapat 12 cerita pendek yang nantinya akan diulas setiap minggunya.

SASARAN 4

Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Ada 3 (tiga) unsur penting dalam penerapan SPBE tersebut, yaitu: Penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (enabler) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan SPBE dapat berjalan mencapai tujuannya, seiring dengan semangat reformasi birokrasi, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) ingin mendorong ketiga unsur tersebut agar lebih terintegrasi dan efisien, sehingga perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan PermenPAN RB No. 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik hasil evaluasi SPBE tahun 2021 dari Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah berikut:

Hasil Evaluasi SPBE 2021	
Nama Form	: Evaluasi SPBE 2021
Tahun	: 2021
Deskripsi	: Evaluasi SPBE 2021
Badan Pengawas Pemilihan Umum	
K/L/D	: Lembaga Non Struktural
Indeks SPBE	: 1,95
Predikat SPBE	: Cukup
Nilai Indeks	
Domain Kebijakan SPBE	: 1,1
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	: 1,1
Domain Tata Kelola SPBE	: 1,4
Perencanaan Strategis SPBE	: 1,5
Teknologi Informasi dan Komunikasi	: 1,5
Penyelenggara SPBE	: 1
Domain Manajemen SPBE	: 1,27
Penerapan Manajemen SPBE	: 1,38
Audit TIK	: 1
Domain Layanan SPBE	: 2,73
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	: 3,1
Layanan Publik Berbasis Elektronik	: 2,17

Gambar 3. 2 Hasil Evaluasi SPBE 2021

Badan Pengawas Pemilihan Umum mendapatkan Predikat SPBE “Cukup” dengan nilai Indeks 1.95 dan memiliki nilai capaian 102.63%.

$$\frac{\text{Nilai SPBE}}{\text{Target SPBE}} \times 100 \% \qquad \qquad \qquad \frac{1.95}{1.90} \times 100 \% = 102,63$$

Tabel 3. 12 Realisasi Indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Target 2021	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Target 2024 (Akhir Renstra)
1.9 (Cukup)	1.95 (Cukup)	N/A (belum dijadikan Indikator)	2.7 (Baik)

Penyebab Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melebihi target adalah karena Bawaslu selalu berinovasi dan beradaptasi terhadap era digital dan industri 4.0 ini. Bawaslu senantiasa meluncurkan dan menggunakan aplikasi, website, dan sistem online untuk meningkatkan akuntabilitas, keefektifan, dan efisiensi dalam menjalankan visi dan misinya sebagai pengawas pemilihan umum.

Efisiensi penggunaan sumber daya yakni sumber daya manusia (SDM) dan anggaran telah dilakukan dan selalu menjadi Jawa Timur dalam melakukan pengelolaan website, efisiensi dalam hal SDM dengan menempatkan kualitas SDM yang cakap dalam hal teknologi informasi menjadi penanggung jawab pengelola website akan lebih efektif dan dengan output tenaga yang sedikit karena sudah cakap, maka pengelolaan website Bawaslu mencapai hasil atau target yang maksimal.

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Bobot diberikan pada domain dan aspek menurut tingkat prioritas pembangunan yang berbeda. Bobot yang diberikan pada pelaksanaan evaluasi SPBE pada tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3. 13 Indikator Nilai & Bobot pelaksanaan evaluasi SPBE

Domain dan Aspek Penilaian	Jumlah Indikator	Total Bobot
Domain 1 – Kebijakan Internal SPBE	17	17%
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	7	7%
Aspek 2 - Kebijakan Internal Layanan SPBE	10	10%
Domain 2 – Tata Kelola SPBE	7	28%
Aspek 3 - Kelembagaan	2	8%
Aspek 4 - Strategi dan Perencanaan	2	8%
Aspek 5 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	3	12%
Domain 3 – Layanan SPBE	11	55%
Aspek 6 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	7	35%
Aspek 7 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	4	20%

SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lebih dikenal E-Government adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

Dalam hal mempermudah pelayanan informasi, pemohon informasi dapat mengakses website PPID Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada link <http://ppid.jatim.bawaslu.go.id/> untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan tanpa harus datang langsung ke Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur berisi beberapa informasi yang dapat diunduh pemohon informasi menurut klasifikasi informasi yang ada yaitu informasi berkala, informasi serta merta, informasi setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.

Adapun Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dalam mewujudkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel, sebagai berikut:

1. Teknologi Informasi dalam Kepemiluan (Menyongsong Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum)

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Jajaran Sekretariat pada bagian Hukum dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dengan menghadirkan narasumber sebagai berikut:

- Galuh Koco Sadewo (Ahli Chatbot dengan Machine Learning dan Natural Language Processing Botika);
- Diah Setyawaty (Ahli Interactive Voice Response Technology Viamo);
- Dimas Satrio Hutomo (Technology Associate di bidang pengembangan aplikasi berbasis web Ordent);
- Satya Nugraha (Data Science Consultant Accenture).

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk:

- 3 Memberikan pemahaman khusus tentang penggunaan teknologi chatbot learning dalam pelaksanaan pemilihan umum;
- 4 Memberikan pemahaman khusus tentang penggunaan natural language processing dalam mendukung teknologi informasi kepemiluan;
- 5 Memberikan pemahaman khusus tentang penggunaan interaktif respon teknologi dalam pelaksanaan pemilihan umum;
- 6 Memberikan pemahaman khusus tentang penerapan management information system dalam tata kelola pembangunan teknologi informasi kepemiluan.

2. Supervisi Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sistem JDIH Bawaslu bagi Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan:

- Untuk melakukan peer review atas masing-masing akun JDIH yang telah diinput oleh Bawaslu Kabupaten/Kota
- Untuk mengecek file yang telah diinput pada akun JDIH oleh masing – masing Bawaslu Kabupaten /Kota.

Kegiatan ini dimulai dengan review Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sistem JDIH Bawaslu bagi Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Setelah dilakukan review tersebut terdapat beberapa masukan yang di sampaikan Bawaslu Provinsi Jawa Timur kepada Bawaslu Kabupaten/ Kota, diantaranya: Bawaslu Kabupaten/Kota diharapkan untuk mengupload hanya produk yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota juga diminta untuk mengupload Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten/ Kota. Kegiatan Supervisi ini, kami lakukan sebagai bentuk Keterbukaan informasi dan good governance sebagai bentuk pertanggung jawaban Bawaslu dalam melakukan kerja – kerja pengawasan sehingga publik mengetahui apa saja yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh Bawaslu, khususnya Bawaslu Provinsi jawa Timur dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Timur.



SASARAN 5

Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern

Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Kegiatan / aktivitas yang mendukung langsung dalam pencapaian kinerja adalah Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Pembinaan dan Pengelolaan BMN, Pembinaan dan Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan, Peningkatan SDM Pengawas, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan, serta Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan.

Sampai dengan disusunnya laporan kinerja untuk indikator ini, nilai untuk hasil evaluasi reformasi birokrasi Bawaslu tahun 2021 belum dikeluarkan oleh Kemenpan-RB. Namun untuk Indeks Reformasi Birokrasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum tahun 2020 adalah 67.99 dengan kategori "B", yang mana telah mencapai target jika kita bandingkan dengan target tahun 2021.

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2020
A.	Komponen Pengungkit		
	I. Pemenuhan	20,00	12,23
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	4,57
	III. Reform	30,00	18,82
Total Komponen Pengungkit		60,00	35,62
B.	Komponen Hasil		
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,37
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,48
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,65
4.	Kinerja Organisasi	10,00	7,87
Total Komponen Hasil		40,00	32,37
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		100,00	67,99

Tabel 3. 14 Realisasi Indikator Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi

Target 2021	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Target 2024 (Akhir Renstra)
65	N/A (belum dapat terealisasi)	67.99	82

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, nilai 67.99 dengan kategori "B" termasuk dalam predikat "cukup baik." Berikut kategori nilai hasil akhir yang dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi:

Tabel 3. 15 Kategori Nilai Hasil Akhir RB

No	Kategori	Nilai/Angka	Predikat	Interpretasi
1	AA	>90-100	Istimewa	Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi.
2	A	>80-90	Sangat Baik	Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja.
3	BB	>70-80	Baik	Secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian

				kecil saja.
4	B	>60-70	Cukup Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.
5	CC	>50-60	Cukup	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja.
6	C	>30-50	Buruk	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal di tingkat instansi dan hanya mencakup sebagian kecil unit kerja.
7	D	0-30	Sangat Buruk	Memiliki inisiatif awal, menerapkan Reformasi Birokrasi dan perbaikan kinerja instansi belum terwujud.

Efisiensi penggunaan sumber daya yakni sumber daya manusia (SDM) dan anggaran pun telah dilakukan dan selalu menjadi yang ditekankan dalam Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan mengedepankan asas akuntabilitas, asas efisiensi dan asas efektivitas dalam melakukan supervisi monitoring, koordinasi, bimbingan teknis, pengelolaan BMN dan melakukan rapat internal serta kegiatan guna melakukan pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Meski nilai untuk hasil evaluasi reformasi birokrasi Bawaslu tahun 2021 belum dikeluarkan oleh Kemenpan-RB, dalam rangka meningkatkan kualitas tata Kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Timur, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu:

1. Mengoptimalkan fungsi tim Reformasi Birokrasi internal, assessor, dan tim penilai internal dalam melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi reformasi birokrasi terutama pada unit kerja, serta memastikan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut dapat ditindaklanjuti secara maksimal dan tercipta perbaikan berkelanjutan dalam proses implementasi reformasi birokrasi
2. Memastikan bahwa seluruh kebijakan yang ada memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya. Lebih lanjut, kebijakan terkait pelayanan dapat memuat unsur

kemudahan dan meningkatkan efisiensi pelayanan yang dapat berkontribusi dalam memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat

3. Menyusun peta proses bisnis secara menyeluruh dan melakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis berkala untuk memastikan pencapaian kinerja berjalan secara optimal serta melakukan optimalisasi e-government dengan Menyusun perencanaan pengembangan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dengan baik dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala
4. Menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara menyeluruh serta mengidentifikasi peluang perbaikan lain untuk memastikan terjadinya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Bawaslu sebagai lembaga publik memiliki kewajiban untuk melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan arah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemen PAN-RB). Terdapat 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi untuk Bawaslu antara lain Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penguatan Kelembagaan, Penguatan Tatalaksana, Penguatan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Sistem Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Adapun program/kegiatan yang telah dilakukan dan terlaksana yang mendukung capaian evaluasi reformasi birokrasi di Bawaslu Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Evaluasi kinerja pada Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur

Dalam suatu Organisasi unsur manusia sangat penting dalam kelangsungan Organisasi tersebut, Sumber Daya Manusia menjadi unsur pertama dan utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Peralatan yang andal atau canggih tanpa peran aktif sumber daya manusia, tidak berarti apa-apa. Oleh karena itu, betapa pentingnya pembinaan dilakukan agar pegawai lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam melakukan pekerjaan yang menjadi beban tugasnya. Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia di Lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

2. Monitoring dan Evaluasi Penerapan Zona Integritas di Lingkungan Bawaslu Jawa Timur dan Kesiapan Menuju Predikat Wilayah Bebas Korupsi

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung Reformasi Birokrasi terutama penerapan Zona Integritas (ZI) di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Materi terkait Reformasi Birokrasi disampaikan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bawaslu RI dan Koordinator Divisi Organisasi Bawaslu Provinsi

Jawa Timur. Peserta dari kegiatan ini adalah seluruh jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

3. Rapat Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program serta Langkah-Langkah Peningkatan Pada Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan, akuntabilitas serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, diikuti oleh Jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Penyampaian materi mengenai Sistem Pengendalian Intern oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur dan Inspektur Utama Bawaslu RI.

4. Rapat Kerja Teknis Pelaksanaan Anggaran oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh PPK, BPP, dan Staf Pengelola Keuangan baik Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Mendampingi dan memastikan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Penyelenggara Pilkada dalam menyusun dokumen Rincian Anggaran Biaya Dana Hibah Pilkada 2021 (untuk daerah yang melaksanakan Pilkada 2020) yang akan diinput ke dalam Aplikasi SAKTI, telah disusun sesuai dengan ketentuan;
- Memastikan Dokumen PIPK Triwulan I/2021 telah lengkap guna mendukung penilaian PIPK Triwulan I/2021;
- Memberikan pemahaman kepada peserta perihal Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan Anggaran sebagai Dasar Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) TA 2021;
- Memberikan informasi dan penyamaan persepsi dengan peserta perihal Hasil Resume Interim BPK atas Laporan Keuangan TA 2020;
- Memberikan pemahaman kepada peserta perihal Tata Cara Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bulanan.

5. Rapat Kerja Teknis Penyusunan Rencana Strategis dan Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Ketua, Kordiv SDMO, Kasek/Korsek, serta Staf Penyusun Renstra di Lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Tujuan dari terselenggaranya acara ini adalah:

- Untuk mewujudkan keseragaman pemahaman dalam penyusunan renstra dengan mengacu pada Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0097.A/PR.00.02/K1/03/2021 tentang tata cara penyusunan rencana strategis Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota tahun 2020-2024;
- Untuk memastikan keselarasan sasaran kegiatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan Program dan Kegiatan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam mewujudkan Visi Badan Pengawas Pemilihan Umum menjadi Lembaga Pengawas Pemilu Tepercaya;
- Adanya Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berupa Peningkatan Pengendalian baik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi kegiatan.

6. Rapat Sinkronisasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2021

Kegiatan ini diikuti oleh Koordinator Divisi SDM dan Organisasi, Kepala/Koordinator Sekretariat, serta Staf Teknis Anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota melalui media *Video Conference*. Kegiatan ini diselenggarakan agar pemenuhan kebutuhan anggaran untuk mendukung kelancaran program/kegiatan dan layanan operasional perkantoran pada Bawaslu Kabupaten/Kota memenuhi prinsip-prinsip penganggaran yang efektif, efisien, dan tepat sasaran.

7. Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Persiapan Menghadapi Langkah-Langkah Akhir Tahun

Pembinaan Pengelolaan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan, Bawaslu Provinsi Jawa Timur melakukan pembinaan terhadap pengelola keuangan di Bawaslu Kabupaten/Kota. Kegiatan pembinaan ini bertujuan untuk memberikan penyegaran pengelolaan keuangan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman terhadap tata kelola administrasi keuangan dan dokumen-dokumen yang wajib diselenggarakan serta ketetapan pembebanan dalam pencairan anggaran sesuai bagan akun standar.

8. Rapat Kerja Persiapan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022

Rapat Kerja Persiapan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 diikuti oleh Ketua dan Kepala/Plt. Kepala/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini dilaksanakan untuk penyamaan persepsi

dalam pelaksanaan anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2022 dan dalam rangka meningkatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) TA 2022, sehingga efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dapat tercapai.

9. Rapat Koordinasi Pengelolaan BMN di Lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur

Kegiatan yang diikuti oleh Kordiv SDMO, Kasek/Korsek, dan Staf Pengelola BMN di Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dengan narasumber dari Kepala Biro Keuangan dan BMN Bawaslu RI dan KPKNL Surabaya ini, dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

- Dimasifkannya inventarisasi BMN bagi Bawaslu Kabupaten/Kota agar terkoordinasi dengan baik;
- Diharapkan untuk tertib administrasi dan tertib fisik dalam pengelolaan BMN;
- Difokuskan untuk pendataan, pencatatan, dan pelaporan BMN;
- Mengoptimalkan tiga aspek pengamanan BMN;
- Dalam pengelolaan BMN mempunyai asas-asas antara lain Asas fungsional, Asas kepastian Hukum, Asas Transparansi & keterbukaan, Asas Efisiensi, Asas Akuntabilitas, Asas Kepastian Nilai.

10. Pelaksanaan Inventarisasi BMN Tahun 2021 di Lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota

Bawaslu Provinsi Jawa Timur melakukan pembinaan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pengelolaan BMN, seperti melakukan rekonsiliasi BMN, pembuatan Daftar Inventaris Kantor, dan sebagainya. Hal ini dilakukan sebagai langkah percepatan pelaksanaan inventarisasi BMN.

11. Rapat Pembahasan Rencana Pengadaan Barang Milik Negara TA 2022 di Lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan penyediaan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2022 sesuai kebutuhan dan tepat sasaran guna menunjang kelancaran penyelesaian tugas dan fungsi serta operasional perkantoran pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

12. Rapat Kerja Penyusunan Indikator Penilaian dan Penatalaksanaan Arsip di Lingkungan Bawaslu se-Provinsi Jawa Timur

Rapat Kerja Penyusunan Indikator Penilaian dan Penatalaksanaan Arsip di Lingkungan Bawaslu se-Provinsi Jawa Timur dilaksanakan dengan tujuan untuk

mewujudkan tatakelola arsip yang akuntabel, yang dimulai dengan pengolahan serta penilaian arsip inaktif Bawaslu Jawa Timur yang baik sesuai peraturan yang berlaku. Kegiatan ini menghasilkan indikator penilaian penatalaksanaan arsip yang terbagi menjadi 3 aspek sebagaimana table yaitu:

- a. Sistem Penatalaksanaan Arsip
- b. Standardisasi Pengelolaan Arsip
- c. Pengamanan Arsip

Hasil indikator penilaian penatalaksanaan arsip diatas menjadi instrument monitoring Bawaslu Jawa Timur dalam pengelolaan arsip baik di Bawaslu Provinsi Jawa Timur maupun Kabupaten/Kota se-Jawa Timur untuk memonitoring perkuartal (3 bulan sekali) dalam 1 tahun sesuai surat ketua Bawaslu Jawa Timur Nomor 249/KA.01.00/K.JI/04/2021 tanggal 22 April 2021 perihal Instrumen Pemantauan Penatalaksanaan Arsip.

13. Supervisi dan Monitoring Penatalaksanaan Arsip

Bawaslu Provinsi Jawa Timur memiliki instrument monitoring per kuartal (3 bulanan) dalam pengelolaan arsip, baik di Bawaslu Provinsi Jawa Timur maupun Kabupaten/Kota se-Jawa Timur untuk memantau kemajuan dan kendala pengelolaan arsip. Instrument Monitoring tersebut memiliki indikator penilaian penatalaksanaan arsip yang terbagi menjadi 3 aspek sebagaimana table yaitu:

- a. Sistem Penatalaksanaan Arsip
- b. Standardisasi Pengelolaan Arsip
- c. Pengamanan Arsip

Dalam penyusunan indikator diatas didapat beberapa kendala yakni tidak adanya kehadiran staf teknis untuk turut serta mengikuti proses penyusunan indikator tersebut sehingga dalam implementasi awal, staf masih banyak yang belum memahami indikator ini. Kemudian dilaksanakan supervisi dan monitoring penatalaksanaan arsip, sehingga memberi penajaman pemahaman terkait instrument penataan arsip. Dengan pemahaman dan pendampingan dalam penataan arsip, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat memonitoring sendiri secara berkala. Pergerakan – pergerakan dalam penataan arsip tiap 3 bulan dapat dilihat perubahannya. Baik dari segi pemahaman maupun praktek pengelolaan arsip dan monitoringnya.

3.3 Capaian Realisasi Keuangan

Di Tahun 2021, realisasi anggaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur sampai dengan triwulan IV berdasarkan Sumber Dana adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 16 Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana

Keterangan	Pagu	Realisasi	%
Rupiah Murni	79.891.635.000	75.934.718.967	95.05
Hibah Dalam Negeri	20.762.111.000	19.808.209.564	95.41

Realisasi anggaran belanja Bawaslu Provinsi Jawa Timur berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 17 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

No	Kode Belanja (Akun)	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan IV	%	Sisa Pagu
1	51	Belanja Pegawai	31.696.999.000	30.057.698.559	94.83	1.639.300.411
2	52	Belanja Barang	68.770.628.000	65.500.646.472	95.25	3.269.981.528
3	53	Belanja Modal	186.119.000	184.583.500	99.17	1.535.500
		Total	100.653.746.000	95.742.928.531	95.12	4.910.817.469

Belanja Pegawai sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp 30.057.698.559 atau ekuivalen 94.83% dari total pagu untuk belanja pegawai terdiri dari pembayaran gaji pokok PNS dan berbagai jenis tunjangan pegawai, belanja uang makan, Uang Kehormatan Pejabat Negara serta uang lembur.

Belanja Modal sampai dengan akhir Tahun 2021 sebesar Rp 186.119.000 atau mencapai 99.17% dari total pagu untuk belanja modal. Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal untuk Aplikasi Panwasdam dan Renovasi Gedung Kantor.

Belanja Barang hingga Triwulan IV sebesar Rp 65.500.646.472 atau sebesar 95.25%. Belanja barang ini berupa pembiayaan transaksi operasional harian perkantoran selain belanja pegawai dan belanja modal seperti pembayaran honor tenaga kontrak, pembiayaan kegiatan-kegiatan operasional perkantoran setiap bulan, maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat non rutin.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bawaslu Provinsi Jawa Timur disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Bawaslu Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Umum pada Tahun 2021 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan bagi tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi Jawa Timur di tahun 2021 di tengah pandemic covid-19 dapat terlaksana dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator yang melebihi target, berikut rangkumannya:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	CAPAIAN	
			REALISASI	%
2	3	4	5	
Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	82	-	-
Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	75.3	-	-
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang	Baik	150
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Informatif	97.61

Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1.9	1.95 (Cukup)	102.63
Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	65	-	-
Total Capaian Kinerja				58.37

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi Jawa Timur di tahun 2021, didukung pula oleh pelaksanaan anggaran. Adapun capaian kinerja anggaran pada tahun 2021 berdasarkan program, adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM	ANGGARAN		%
		PAGU	REALISASI	
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	34.107.171.000	32.274.876.014	94.63
2.	Dukungan Manajemen	66.546.575.000	63.468.052.517	95.37
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN				95.12
TOTAL CAPAIAN KINERJA				58.37
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN				76.75

2. Pagu Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tahun 2021 adalah sebesar Rp 100.653.746.000 dan telah terealisasi sebesar Rp 95.742.928.531 atau sebesar 95.12%
3. Dalam rangka peningkatan kinerja yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur diperlukan hal-hal sebagai berikut:
 - Komitmen Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan dukungan anggaran Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.

- Perencanaan yang komprehensif terhadap seluruh kegiatan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur mengacu kepada tujuan dan sasaran Bawaslu yang tertuang dalam rencana strategis Bawaslu tahun 2020-2024;

4.2 Rencana Kedepan

Arah kebijakan Bawaslu pada tahun 2022 akan difokuskan pada pengawasan tahapan Pilkada Serentak 2024. Selain itu juga difokuskan pada agenda pemantapan kelembagaan pengawas Pemilu di setiap tingkatan serta peningkatan pengawasan Pemilu partisipatif oleh masyarakat. Pada tahun 2022 Bawaslu akan melakukan prioritas kegiatan, diantaranya adalah:

1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu, terutama SDM anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa;
2. Pendidikan pengawasan partisipatif bagi Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan, peserta Pemilu, serta organisasi masyarakat;
3. Pemantapan dukungan kesekretariatan guna menunjang tugas pencegahan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu di setiap tingkatan, melalui perencanaan program dan anggaran, SDM, keuangan, dan sarana prasarana;
4. Meningkatkan dukungan administrasi dan teknis operasional dalam kehumasan dan antar lembaga, hukum di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
5. Meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Timur melalui indikator-indikatornya, dengan sinergi dan Kerjasama antar berbagai pihak dan instansi pemerintah untuk mencapai pemilu yang jujur, adil dan bersih.